

TESIS

**TANGGUNG JAWAB PERUNTUKAN BARANG KEKAYAAN WAKAF
YANG MENYIMPANG DARI AKTA IKRAR WAKAF**



OLEH:

AMINAH FIRDAUSI, S.H.

NIM. 032024253029

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

TESIS

**TANGGUNG JAWAB PERUNTUKAN BARANG KEKAYAAN WAKAF
YANG MENYIMPANG DARI AKTA IKRAR WAKAF**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

AMINAH FIRDAUSI, S.H.

NIM. 032024253029

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 11 Agustus 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
NIP. 198511162014041001

Dosen Pembimbing Kedua:



Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.
NIP. 197705292003122003

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.
NIP. 196705201992031002
2. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001
3. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
NIP. 198511162014041001
4. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.
NIP.197705292003122003**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aminah Firdausi, S.H.

NIM : 032024253029

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan betul-betul hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebetul-betulnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbetulan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya selaras dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 26 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Aminah Firdausi, S.H.

NIM. 032024253029

MOTTO

***“Perjalanan hidup butuh Motivasi, bukan Provokasi, jadi jangan berkomentar
dengan perjuangan orang lain.”***

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Tanggung Jawab Peruntukan Barang kekayaan Wakaf Yang Menyimpang Dari Akta Ikrar Wakaf”, mengingat tidak jarang nazhir selaku pengelola wakaf menggunakan harta benda wakaf tidak selaras peruntukannya. Hal yang dipermasalahkan dalam penelitian ini adalah: Bentuk penyimpangan AIW dan peruntukan barang kekayaan wakaf oleh nazhir dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan wakaf. Berdasarkan 2 (dua) kasus yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan peruntukan harta benda wakaf dari akta ikrar wakaf dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Wakaf dibuktikan dengan AIW yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAIW, sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Apabila harta benda wakaf digunakan tidak selaras peruntukannya sebagaimana dibuktikan dalam AIW, maka nazhir dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 22 UU Wakaf sama dengan melanggar hukum. Sengketa wakaf dapat diselesaikan di luar pengadilan dan dapat pula diselesaikan melalui gugat ke Pengadilan Agama. Nazhir selaku pengelola jika menggunakan harta benda wakaf tidak selaras dengan peruntukannya dapat dibebani tanggung jawab dari segi hukum pidana, administrasi dan tanggung jawab secara hukum keperdataan. Tanggung jawab nazhir dalam kedua kasus yang diangkat adalah Pasal 42 UU Wakaf, bahwa Nazhir tidak memenuhi kewajiban mengelola obyek wakaf yakni mengembangkan barang kekayaan wakaf selaras dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Tanggung jawab nazhir atas dasar hukum keperdataan berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagai bentuk kerugian materiil dan kerugian immateriil.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, penggunaan wakaf, tidak selaras Peruntukan.

ABSTRACT

The study entitled "Responsibility of the Designation of Waqf Assets Deviating from the Waqf Pledge Deed", considering that it is not uncommon for Nazhir as waqf manager to use waqf assets that are not in harmony with their designation. The issues at issue in this study are: The form of AIW deviation and the allocation of waqf assets by Nazhir and Nazhir's responsibility in waqf management. Based on the 2 (two) cases raised in this study, it can be concluded that the deviation of the allocation of waqf property from the waqf pledge deed can be classified as an unlawful act. Waqf is proven by AIW made before the authorized official, namely PPAIW, as an authentic deed that has perfect proving power. If the waqf property is used not in accordance with its designation as evidenced in AIW, then nazhir can be said to have violated the provisions of Article 22 of the Waqf Law, the same as violating the law. Waqf disputes can be resolved out of court and can also be resolved through a lawsuit to the Religious Court. Nazhir as the manager if using waqf property is not in line with its designation, it can be burdened with responsibilities in terms of criminal law, administration and civil law responsibility. Nazhir's responsibility in the two cases raised is Article 42 of the Waqf Law, which states that Nazhir did not fulfill the obligation to manage the waqf object, namely developing waqf assets in line with its purpose, function, and designation. Nazhir's responsibility on the basis of civil law is in the form of reimbursement of costs, losses and interest as a form of material and immaterial losses.

Keywords: *Liability, use of waqf, not in line with the allotment.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Peruntukan Barang kekayaan Wakaf Yang Menyimpang Dari Akta Ikrar Wakaf”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, doa, dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih, kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga **Bapak Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., Mt., Ak., CMA.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga **Bapak Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D.;**
3. Dosen Pembimbing I **Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.** yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh kesabaran kepada penulis;
4. Dosen Pembimbing II **Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.** yang sangat telaten dan telah bermurah hati membimbing serta membagikan ilmunya kepada penulis;
5. Para Dosen Penguji **Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.** yang telah bersedia menguji dan memberikan ilmunya kepada Penulis;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Univeritas Airlangga yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama perkuliahan;
7. Almarhum Kedua orang tuaku yang menjadi penyemangatku untuk menyelesaikan tesis dan mewujudkan cita-cita;
8. Suamiku yang selalu mendukung dalam segala hal positif;
9. Kakakku yang selalu memberi support baik materil maupun immateril yang membuatku bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik;

10. Anak-anakku tersayang Akhmad Zidan Firmansyah dan Ammar Sadam Mubarak yang selalu menjadi penyemangatku dalam segala hal.
11. Kawan-kawan seperjuangan Kelas B Angkatan 2021 Magister Kenotarian Universitas Airlangga yang selalu saling mendukung dalam penyelesaian tesis;
12. Sahabat-sahabat sekaligus teman ngobrol dan berdiskusi serta memberi semangat untuk berjuang menyelesaikan tesis KD Indri Renitayani dan Romlatus Naini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik yang berlipat ganda kepada seluruhnya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada-Nya SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita seluruh.

Surabaya, 26 Juli 2022

Penulis,

Aminah Firdausi

NIM. 032024253029

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW), Staatsblad 1847 Nomor 23;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah Milik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Barang kekayaan Wakaf;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Nomor 2864/Pdt.G/ 2020/PA Sda
2. Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA Kdi

DAFTAR SINGKATAN

AIW	: Akta Ikrar Wakaf
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BW	: Burgerlijk Wetboek
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
<i>c.q</i>	: <i>Case quo</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
PPAIW	: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
SWT	: Subhanallahta'ala
UUJN	: Undang-Undang Jabatan Notaris
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UU Wakaf	: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian	7
Tabel 2. Contoh Kasus	47
Tabel 3. Analisis Kasus	74

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.1.1. Tipe Penelitian.....	10
1.1.2. Pendekatan Masalah.....	10
1.1.3. Asal Bahan Hukum.....	11
1.1.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.1.5. Analisis Bahan Hukum.....	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II BENTUK PENYIMPANGAN AIW DAN PERUNTUKAN BARANG KEKAYAAN WAKAF OLEH NAZHIR.....	16

2.1. Jenis dan Peruntukan Wakaf.....	16
2.2. Kekuatan Hukum Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	36
2.3. Peristiwa hukum Nazhir Yang Menyimpang Dari Akta Ikrar Wakaf	45
BAB III TANGGUNG JAWAB NAZHIR TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF.....	49
3.1. Hak dan Kewajiban Nazhir.....	49
3.2. Tanggung Jawab Nazhir Dalam Pengelolaan Harta benda wakaf.....	51
3.3. Tanggung Gugat.....	60
3.4. Penyelesaian Sengketa Wakaf Terhadap Penyimpangan Pengelolaan Harta benda wakaf oleh Nazhir.....	66
BAB IV PENUTUP.....	76
4.1. Kesimpulan.....	76
4.2. Saran.....	77
DAFTAR BACAAN.....	80